



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**NOMOR 1 TAHUN 1998** **SERI D No.4**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**NOMOR 1 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;  
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Meteriil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/2115 tanggal 10 Februari 1998 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1998/1999 ;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170/19/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 27 s/d 28 Maret 1998.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 31 Maret 1998

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.**

### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp. 20.901.501.000,00 terdiri dari :



(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

cap. ttd.

SUGIHARDJO

Drs. SUWARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Mei 1998

Nomor 903/360/1998

GUBERNUR

cap. ttd.

SOEWARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 1 tanggal 25 Mei 1998

Seri D No.4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap. ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA

---

NIP. 500 034 079

**IKHTISAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999**

NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN LALU	ANGGARAN TAHUN 1998/1999	BERTAMBAH + / (-)	PROSENT. %	NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN LALU	ANGGARAN TAHUN 1998/1999	BERTAMBAH + / (-)	PROSENT. %
<b>PENDAPATAN</b>											
<b>BAGIAN : SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN YANG LALU</b>											
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	939.909.000	594.211.000	(349.698.000)	(38,76)	1.	D P R D	254.430.000	236.790.000	5.960.000	2,11
						2.	Kepala Daerah	200.800.000	213.600.000	13.000.000	7,48
						3.	Belanja Pegawai	6.257.964.000	10.176.680.000	3.918.696.000	62,62
						4.	Belanja Barang	2.162.494.000	2.233.381.000	71.147.000	3,29
						5.	Belanja Pembangunan	433.649.000	464.942.000	31.293.000	7,22
						6.	Belanja Perjalanan	83.449.000	83.324.000	(125.000)	0,09
						7.	Belanja Lain - lain	1.387.603.000	1.286.418.000	(101.185.000)	14,53
						8.	Anggaran Hibung dan Bunga	122.894.000	123.693.000	799.000	0,78
						9.	Pembiayaan Otonomi	9.082.000	2.300.000	(6.582.000)	(72,41)
						10.	Grantiran, Subsidi, Sumbangan	104.143.000	132.813.000	28.670.000	27,33
						11.	Pengeluaran Tak Terencana Bagian Lain	175.298.000	184.436.000	9.138.000	5,18
						12.	Pengeluaran Tak Terencana	4600.000	793.800.000	333.800.000	72,32
2.	<b>BAGIAN : PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	4.427.781.000	4.908.723.000	480.942.000	10,86						
	Pajak Daerah	925.498.000	972.130.000	46.632.000	5,27						
	Pajak Retribusi Daerah	1.326.839.000	1.324.664.000	(2.193.000)	(0,14)						
	Pajak Region Laba BPDMD	188.812.000	190.608.000	10.796.000	5,72						
	Penerimaan dari Luas	4.081.004.000	4.963.021.000	232.097.000	5,68						
	Penerimaan Lain - lain	107.358.000	278.630.000	171.032.000	158,97						
3.	<b>BAGIAN : HASIL PAJAK/REVENU PAJAK</b>	2.759.907.000	2.101.480.000	(658.847.000)	(24,93)						
	Pajak Hasil Pajak	2.673.740.000	2.063.625.000	(610.115.000)	(22,82)						
	Pajak Hasil Beken Pajak	116.367.000	37.855.000	(78.792.000)	(67,34)						
4.	<b>BAGIAN : SUMBERAN DAN BANTUAN</b>	9.698.738.000	13.240.347.000	3.541.899.000	36,52						
	Sumbangan	6.539.733.000	10.477.070.000	3.917.313.000	59,72						
	Bantuan	3.138.983.000	2.763.477.000	(375.306.000)	(11,96)						
5.	<b>BAGIAN : PEMERIKHAAN PEMBAANGUNAN</b>	667.221.000	66.360.000	(600.661.000)	(90,02)						
	Pes Pijanaan Pembangunan Daerah	667.221.000	66.360.000	(600.661.000)	(90,02)						
<b>BELANJA</b>											
<b>I. BELANJA RUTIN</b>											
<b>Jumlah Belanja Rutin</b>											
<b>II. BELANJA PEMBAANGUNAN</b>											
<b>Jumlah Belanja Pembangunan</b>											
<b>Jumlah Belanja (I + II)</b>											
<b>Jumlah Belanja Pembangunan</b>											
<b>Jumlah Belanja (I + II)</b>											